

Total Banten

••••• bicara data, bicara fakta

RETRIBUSI SAMPAH RP 1,2 MILIAR PUNGLI?

Retribusi jasa pelayanan persampahan di Pemerintah Kabupaten Serang berpotensi pungutan liar, karena tak menggunakan SKRD atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah. Hal 11





Polda Banten saat Konferensi Pers Kasus Pembunuhan Sopir GoCar. (Ist)

Kronik Dingin Pembunuhan Berencana Sopir GoCar di Serang

Pelaku AN, yang merencanakan aksinya dengan akun palsu, mengincar mobil korban untuk keperluan pribadi. Kasus ini mengungkap kerentanan profesi Driver Daring di Lini jalanan Provinsi Banten.

Penulis : Saepul Aripin

Teka-teki tragis yang menyelimuti temuan sesosok mayat terikat di bawah Jembatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Banten pada akhir November lalu akhirnya terkuak. Korban, yang awalnya tanpa identitas, adalah MS (23), seorang pengemudi layanan GoCar, warga Cikupa, Tangerang. Ia tewas di tangan penumpangnya sendiri, berinisial AN (29). Sebuah cerita kelam tentang motif ekonomi yang dibungkus dalam kejahatan terencana yang dingin.

Direktur Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Banten, Kombes Pol Dian Setiawan, dalam konferensi pers, membeberkan detail pengungkapan yang berawal dari laporan temuan mayat pada Minggu dini hari, 30 November 2025.

”

Korban ditemukan dalam kondisi tangan terikat dan terdapat bekas jeratan di lehernya. Hasil visum menunjukkan korban tewas akibat jeratan serta pukulan benda tumpul di kepala,” kata Kombes Dian, Selasa (9/12/2025).

Kasus ini dengan cepat dipecahkan oleh Tim Gabungan Resmob Polda Banten dan Satreskrim Polresta Serang Kota. Identitas korban, MS, seorang sopir GoCar, terungkap tak lama setelah tim Inafis bekerja. Titik terang mengarah pada pelaku, AN, yang ternyata telah merancang skenario kejahatan ini sejak dua hari sebelumnya. Motifnya, seperti kebanyakan kejahatan jalanan, murni ekonomi. AN tak hanya mengincar ponsel, namun yang utama adalah mobil korban untuk kebutuhan pribadinya.

Rencana eksekusi dimulai dari Citra Raya, Tangerang. AN memesan jasa GoCar MS menggunakan akun palsu—sebuah upaya awal untuk menghilangkan jejak digital. Tujuannya: menuju Jalan Syekh Muhammad Nawawi Al Bantani, depan Kampus UIN Serang, wilayah Curug.

Puncaknya terjadi saat mobil MS berhenti. Begitu korban menarik rem tangan, pelaku melancarkan aksinya yang telah dipersiapkan dengan matang. "Setibanya di lokasi, saat korban MS menarik rem tangan, pelaku yang telah menyiapkan kawat berlapis lakban di dalam tas kertas langsung menjerat leher korban hingga tak sadarkan diri," jelas Kombes Dian. Kejahatan ini menunjukkan level kekejaman yang terorganisir. Setelah korban tak berdaya, AN memindahkan tubuh MS ke kursi penumpang, memastikan MS tewas dengan mengencangkan jeratan menggunakan cable ties. Kemudian, AN mengambil alih kemudi.

Tubuh MS lantas dibawa ke daerah Pabuaran. Di sebuah jembatan yang sepi, AN menyeret dan membuang jasad korban ke bawah jembatan untuk 'menghilangkan jejak'. Pelarian AN tak berlangsung lama. Meskipun sempat melarikan diri ke Labuan, Cilegon, ia berhasil ditangkap anggota Direskrimum Polda Banten pada 6 Desember 2025 di depan Rumah Sakit Bhayangkara, Kota Serang. **Lanjut Hal 14.**

Kilat Sebulan di Kursi Lurah: Kisah Arifudin Memacu Kepatuhan Pajak Sukalaksana

Penulis : Dirhat



SERANG - Di tengah hiruk pikuk administrasi kota, lurah baru Kelurahan Sukalaksana, Arifudin, mencetak sejarah hanya dalam waktu sebulan. Lonjakan kepatuhan pajak lebih dari 58% bukan sekadar angka, melainkan cerminan dari semangat baru dan strategi 'jemput bola' yang menaklukkan skeptisisme publik. Inilah kisah di balik piala Anugerah Pajak Daerah Kota Serang 2025 yang mendarat di tangan pemimpin yang baru saja dilantik. Baru sebulan yang lalu, kursi Lurah di Kelurahan Sukalaksana, Kota Serang, diduduki oleh sosok baru: Arifudin.

Bagi banyak orang, periode transisi sebulan adalah masa-masa penyesuaian, pengenalan diri, dan pemetaan wilayah. Namun, bagi Arifudin, 30 hari pertama adalah sprint menuju pencapaian yang spektakuler.

Di malam penganugerahan yang gemerlap, Kelurahan Sukalaksana resmi dinobatkan sebagai salah satu penyumbang kinerja -

Pajak terbaik tahun ini, membawa pulang Anugerah Pajak Daerah Kota Serang 2025. Angka yang mendasarinya sungguh mencengangkan: lonjakan kepatuhan pajak yang melampaui 58 persen. "Alhamdulillah, Kelurahan Sukalaksana mendapat Anugerah Pajak Daerah," ujar Arifudin dengan raut wajah bangga, usai menerima penghargaan pada Rabu malam (10/12/2025).

Arifudin menggunakan pendekatan yang lugas dan berbasis komunitas dalam menggenjot pajak. Arifudin mengungkapkan bahwa kunci lonjakan ini adalah pola jemput bola yang diterapkan oleh tim petugas pajak di kelurahannya. Mereka tidak lagi menunggu warga datang ke kantor kelurahan, melainkan turun langsung ke permukiman, dari pintu ke pintu. "Penagihan dilakukan dengan keliling. Alhamdulillah, masyarakat banyak yang membayar karena kesadaran semakin meningkat," jelasnya.

Dengan membawa layanan langsung kepada masyarakat, tim Sukalaksana telah meruntuhkan hambatan birokrasi dan membuktikan bahwa kepemimpinan yang suportif dapat mendongkrak partisipasi publik secara nyata. Meskipun baru menjabat, Arifudin merasa dukungan dari warganya sudah sangat terasa.

"Masyarakat membantu pergerakan pembangunan di Sukalaksana," katanya.

Tanpa berpuas diri, ia langsung menancapkan target ambisius untuk tahun mendatang. "Tahun depan kami targetkan bisa mencapai 60 persen," tegasnya. Pencapaian 58% dalam sebulan tampaknya hanya pemanasan.

Di mata Arifudin, kesadaran membayar pajak adalah refleksi dari kepercayaan publik terhadap pemerintah kota.

Ia mengaitkannya dengan gerak cepat pembangunan di bawah kepemimpinan Wali Kota Budi Rustandi. "Pak Budi Rustandi gerakannya cepat. Mudah-mudahan Kota Serang makin maju dan sejahtera," pujiannya. Ia menutup komentarnya dengan jargon optimisme lokal yang kuat: "Kota Serang Maledog!" (Sebuah ekspresi yang merujuk pada kemajuan atau semangat tinggi).

Pencapaian Sukalaksana adalah bagian dari upaya holistik yang dicanangkan oleh Pemerintah Kota Serang. Kepala Bapenda Kota Serang, Hari W Pamungkas menjelaskan, bahwa Anugerah Pajak Daerah diberikan untuk mengapresiasi wajib pajak dan unit yang patuh, tepat waktu, dan menunjukkan peningkatan pembayaran. **(Red)**



Retribusi Sampah Kabupaten Serang Rp 1,2 Miliar Pungli?

Pemerintah Kabupaten Serang menghadapi potensi skandal hukum atas pungutan retribusi sampah senilai Rp1,2 miliar. Pengabaian Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) membuat duit rakyat itu terindikasi Pungutan Liar (Pungli), cacat hukum dan dianggap 'haram' secara administrasi

Penulis : Engkos Kosasih

SERANG - Pemerintah Kabupaten Serang sedang berjalan di atas kawat tipis. Target retribusi layanan sampah senilai Rp1,2 miliar terancam menjadi bumerang, bukan hanya secara finansial, tetapi juga secara hukum. Musababnya, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Serang terang-terangan mengabaikan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), instrumen resmi yang diwajibkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2023.

Sejak pengelolaan sampah diserahkan kepada 15 kecamatan, termasuk Anyer dan Kramatwatu, mekanisme pungutan retribusi berjalan di bawah selubung ketertutupan. Warga wajib retribusi di sejumlah Kecamatan yang rutin membayar tunai atau via QRIS, mengaku tidak pernah menerima SKRD sebagai acuan dasar pembayaran retribusi.

Camat Kramatwatu, Sri Rahayu Basukiwati, mengakui pungutan berjalan tanpa SKRD fisik. Ia hanya menyebut warga memiliki 'bukti pembayaran', namun gagal merinci data pasti wajib retribusi. "Enggak (Pakai SKRD) mereka langsung (Bayar). Tapi setahu saya retribusi itu langsung gitu," kilahnya, November lalu.

Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan DLH Kabupaten Serang, Aris Habibi, bahkan membela praktik ini dengan dalih 'mempermudah warga'. Aris mengklaim bukti transfer digital dan laporan bank yang dikelola Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) telah menggantikan fungsi SKRD. "Mereka pembayaran langsung pakai QRIS nanti pihak bank akan memberikan laporan ke bagian keuangan," jelasnya.

Namun, dalih kemudahan berbasis digital itu sontak dimentahkan oleh otoritas hukum administrasi keuangan daerah. Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah (Setda) Kabupaten Serang, Lulu Farhan, menegaskan pengabaian SKRD adalah pelanggaran serius terhadap Perda Nomor 7 Tahun 2023 yang mengedepankan asas transparansi. Farhan menjelaskan, retribusi sampah di Serang menggunakan sistem Official Assessment, di mana tarif ditetapkan resmi oleh Pemda.

"Itu sangat wajib untuk diberikan ketika wajib pajak ingin melakukan pembayaran. Namanya surat ketetapan retribusi daerah," tegas Farhan.

” Tanpa SKRD, proses pemungutan dianggap kurang transparan dan tidak sah secara hukum administrasi dan berpotensi jadi haram lantaran tidak mengindahkan Perda ” tambah Kabag Hukum, Farhan.

Sementara Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Serang, Ahmad Muhibin, melontarkan kritik lebih tajam. Ia menilai, SKRD merupakan dasar hukum yang wajib di miliki warga yang membayar retribusi. "Kalau tidak ada SKRD, dasar pemungutannya apa? SKRD ini sifatnya wajib, karena instrumen ini sebagai dasar ketetapan retribusi," kata Muhibin.

Muhibin blak-blakan menyebut ketiadaan SKRD mengindikasikan operasional DLH Serang tidak transparan dan tidak akuntabel. Meskipun belum berani menuding praktik Pungutan Liar (Pungli), ia menekankan bahwa SKRD adalah harga mati untuk memastikan kepatuhan hukum daerah.

"Saya harus menguji dengan pendekatan hukum lainnya. Tapi yang jelas, untuk urusan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah, harus ada SKRD," ujarnya. Merasa ada kegelisahan publik yang wajib direspons, Komisi IV memastikan akan segera memanggil paksa pihak DLH untuk dimintai keterangan.

"Kita akan respons apa yang menjadi kegelisahan publik. Saya juga baru mengetahui ada persoalan dari pola retribusi ini, makanya kita akan panggil DLH untuk meminta keterangan," kata Muhibin.

” *Regulasi dan dasar pungutan sudah benar SKRD dan Perda 7/2023 secara prinsip memberi legitimasi. Namun implementasi retribusi sampah di tengah kondisi darurat sekarang ini sulit untuk di maksimalkan* ”

Kepala DLH Kabupaten Serang, Sarudin



Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Serang, Ahmad Muhibin

Setelah polemik ini mengemuka, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Serang, Sarudin, akhirnya memberi pengakuan dan janji. "Inshaallah (SKRD-Red) nanti akan kami tertibkan," katanya.

Sarudin mengakui Perda Nomor 7 Tahun 2023 mewajibkan penggunaan SKRD untuk memberikan kepastian hukum atau legitimasi. Namun, ia berkecil dengan alasan 'implementasi retribusi sampah di tengah kondisi darurat sulit untuk dimaksimalkan'.



Bangunan proyek lapangan Padel di Kota Tangerang (Dok)

Penegakan Perda 'Mandul' Proyek Ilegal Padel Lanjut!

Penulis : Amanda

TANGERANG - Sebuah proyek pembangunan lapangan Padel di kawasan prestisius Puri 11, Karang Tengah, Kota Tangerang, kini menjadi sorotan tajam. Bukan karena kemewahannya, melainkan karena arogansi pembangunan yang secara terang-terangan menantang otoritas Pemerintah Kota (Pemkot). Proyek ini terus berjalan bak tak terhambat, bahkan setelah disegel resmi oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang.

Proyek ini terus berjalan bak tak terhambat, bahkan setelah disegel resmi oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang. Pemandangan di lokasi proyek pada pertengahan November hingga awal Desember 2025 menampilkan sebuah anomali.

Segel penertiban Satpol PP terpasang jelas, namun aktivitas konstruksi di dalamnya tetap 'ngebut'. Truk material hilir mudik, ekskavator beroperasi, dan para pekerja leluasa melanjutkan pengerjaan rangka hingga konstruksi utama.

Bagi warga sekitar, fenomena ini melahirkan satu pertanyaan fundamental: Apakah penegakan Peraturan Daerah (Perda) itu mandul, pemilik modal terlalu bandel, ataukah ada oknum di balik papan segel yang hanya menjadi pajangan? "Kalau proyek yang sudah disegel tapi tetap berlanjut, itu artinya pengusaha banel dan Pemkot Tangerang mandul," kata Saepul warga sekitar, Kamis (11/12)

Kasus ini berakar dari dugaan pelanggaran ketentuan tata ruang, khususnya Koefisien Dasar Bangunan (KDB). Satpol PP Kota Tangerang, menindaklanjuti rekomendasi Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim), menyegel proyek tersebut pada 13 November 2025.

Sekretaris Dinas Perkim, Katrina, membenarkan bahwa penyegelan dilakukan karena adanya ketidaksesuaian parah antara desain Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang diajukan di sistem SIMBG dengan kondisi aktual di lapangan, termasuk dugaan pelanggaran KDB yang berlebihan. "Ditemukan ketidaksesuaian antara desain PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) yang diajukan dengan kondisi di lapangan. Ditemukan pelanggaran KDB di atas," ungkap Katrina bulan lalu.

Kepala Bidang Penegakan Hukum Daerah (Gakumda) Satpol PP Kota Tangerang, Hendra, saat penyegelan hanya mengarahkan pemilik bangunan untuk melakukan perbaikan PBG yang tidak sesuai.

Namun, alih-alih mengindahkan segel dan memperbaiki izin, aktivitas pembangunan justru berlanjut, menunjukkan sikap ketidakpatuhan total pihak pengembang terhadap aturan Pemkot Tangerang. Menyusul laporan berikutnya aktivitas pasca-penyegelan, Hendra dari Satpol PP mengancam akan kembali turun ke lokasi dan menerapkan sanksi Tindak Pidana Ringan (Tipiring) jika pemilik bangunan tetap membandel. **(Red)**

Ancaman Senyap di Pelaminan

Dinkes Banten Minta Calon Pengantin Skrining Talasemia

SERANG – Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten tengah menyoroti peningkatan kasus talasemia dan mengambil langkah preventif mendesak. Kepala Dinkes Banten, Ati Pramudji Hastuti, mengimbau seluruh calon pengantin (catin) di wilayahnya untuk memprioritaskan pemeriksaan talasemia sebelum melangkah ke jenjang pernikahan.

Imbauan ini bukan sekadar saran, melainkan upaya krusial untuk mencegah lahirnya penderita talasemia mayor. Ati mengakui adanya tren kenaikan kasus talasemia di Banten. "Trennya naik. Selalu kami komunikasikan bagaimana dalam upaya preventif, para calon pengantin ini harus dicek kesehatannya," kata Ati Pramudji Hastuti saat ditemui di Gedung Negara Provinsi Banten, Selasa (5/8/2025).

Peringatan keras ini didasari oleh risiko genetik yang signifikan. Talasemia adalah kelainan darah bawaan di mana tubuh memproduksi hemoglobin yang abnormal. Individu dengan talasemia terbagi menjadi dua kelompok: pembawa sifat (minor) dan penderita (mayor).

Menurut Ati, masalah muncul ketika terjadi pernikahan antara dua individu pembawa sifat.



Kepala Dinkes Banten, Ati Pramudji Hastuti

"Jangan sampai ketika menikah, keduanya pembawa sifat. Anak yang dilahirkan otomatis akan menghasilkan penderita talasemia mayor yang memerlukan transfusi darah setiap saat. Seumur hidup," jelas Ati.

Ia memaparkan, bila salah satu orang tua adalah pembawa sifat dan pasangannya normal, kemungkinan besar anak hanya akan menjadi pembawa sifat (carrier). Namun, jika kedua orang tua adalah pembawa sifat, rata-rata salah satu atau bahkan seluruh anak berisiko tinggi menderita talasemia mayor yang sangat membebani fisik, mental, dan finansial keluarga. Sebetulnya, pemeriksaan kesehatan pranikah bukanlah hal baru, melainkan sudah menjadi kewajiban dalam regulasi kesehatan. Namun, Ati mengakui bahwa implementasinya masih terkendala pada tingkat kesadaran masyarakat.

"Iya, itu memang sudah wajib. Namun, lagi-lagi kan kesadaran masyarakat ini perlu ditingkatkan," tegasnya.

Untuk menjangkau dan mengidentifikasi potensi kasus sejak dini, Dinkes Banten juga sedang menggalakkan program Cek Kesehatan Anak Sekolah (CKG), terutama menyasar siswa Sekolah Dasar (SD). Skrining ini juga mencakup pemeriksaan talasemia.

Penderita talasemia mayor sering menunjukkan gejala khas akibat anemia kronis, seperti pusing, cepat lelah, pucat, lesu, sakit kepala, hingga sesak napas. Deteksi dini melalui skrining pranikah dan skrining anak sekolah diharapkan dapat memutus rantai penularan dan mengurangi beban talasemia di Banten.

"Kami Dinas Kesehatan melalui seluruh Puskesmas di Banten berkomitmen untuk menghadirkan kesehatan bagi warga, melalui sosialisasi kami terus mendorong agar warga berani untuk melakukan cek kesehatan," pungkasnya. **(Red)**



BOX Redaksi

Pimpinan Perusahaan : Engkos Kosasih, **Pemimpin Redaksi**: Andre SN, **Redaktur** : Imam Maulana, Hasanudin, Fariz, **Reporter** : D. Amanda, Saepul Aripin (Ipung), Dirhat, Andre Sopian, Abdul Majid, Muhammad Lutfi, Bandi Subandi, **Desain Grafis** : PT Banten Media Network

PT Raya Media Investama

Komplek Perumahan Citra Gading Blok Q4 nomor 5, Kelurahan Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten

Kontak : Trlp/WA : 087854473555/ Email : totalbanten@gmail.com

Ketika PIP Berubah Jadi Kartu Undangan 'Kampanye' Anggota DPR

Oleh : Engkos Kosasih

Program Indonesia Pintar (PIP) adalah pilar fundamental dari mandat konstitusional negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP), negara berupaya memutus rantai kemiskinan antargenerasi dengan menjamin anak-anak dari keluarga tidak mampu tetap berada di jalur pendidikan.

Keberhasilan program ini bergantung pada dua kunci utama, keadilan alokasi dan ketepatan sasaran. Namun, di tengah urgensi ini, muncul mekanisme PIP Aspirasi—jalur di mana usulan penerima berasal dari anggota legislatif (DPR/DPD). Secara legal formal, jalur ini dianggap sah sebagai bagian dari mekanisme pengusulan, tetapi secara etika politik, ia menciptakan sebuah paradoks: sebuah program kesejahteraan murni yang dihack (dibajak) oleh kepentingan elektoral.

Inti masalah PIP Aspirasi terletak pada konflik peran yang mencederai prinsip dasar trias politica. DPR sendiri memiliki tiga fungsi utama: legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Namun sejak PIP Aspirasi ini muncul fungsi pengawasan DPR khususnya yang duduk di di Komisi X (bidang pendidikan) bergeser menjadi pelaksana atau eksekutor program. Anggota Dewan secara aktif ikut serta dalam menentukan daftar nama penerima di Daerah Pemilihan (Dapil), mereka secara efektif telah bergeser menjadi eksekutor program. Bahkan melalui tim nya, mereka juga langsung membagikan KIP kepada warga.

Padahal seharusnya, Anggota DPR yang duduk di Komisi X memegang teguh fungsi pengawasan. Tugas mereka adalah memastikan mitra kerja mereka yakni, Kementerian Pendidikan menjalankan PIP dengan data yang akurat berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), distribusinya merata, dan anggarannya efisien. Menurut saya, pergeseran peran ini melanggar check and balance. Siapa yang akan mengawasi jika pengawas itu sendiri menjadi pelaksana? Ini menciptakan lingkaran tertutup yang meminimalkan akuntabilitas dan potensi untuk manipulasi.

Praktik PIP Aspirasi secara inheren membuka ruang bagi dua masalah etika politik yang serius, pertama Potensi Vote Buying atau Pembelian Suara: Melalui kemasam politik—dengan foto caleg, logo partai, atau acara seremonial saat pembagian KIP, manfaat ini diklaim seolah-olah sebagai 'kebaikan' atau 'hadiah' personal sang politisi. Padahal, bantuan PIP ini murni berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang merupakan uang rakyat dan hak konstitusional warga miskin, bukan donasi pribadi politisi.

Dampak dari klaim ini mendistorsi persepsi publik, mengubah kewajiban negara menjadi komoditas politik, dan menciptakan ketergantungan suara di basis pemilih. Masyarakat secara psikologis dipaksa merasa 'berutang budi' atas hak yang seharusnya mereka terima tanpa syarat politik. Masalah kedua yakni, Abuse of Power atau penyalahgunaan wewenang. Hal ini karena anggota Dewan tidak memiliki instrumen verifikasi sosial yang komprehensif (seperti DTKS). Keterlibatan langsung mereka membuka pintu bagi praktik kolusi, di mana penerima yang diusulkan adalah mereka yang memiliki loyalitas politik atau kekerabatan, meskipun tidak memenuhi kriteria kelayakan kemiskinan.

Distorsi Keadilan dan Akuntabilitas Program Kesejahteraan

Politisasi PIP Aspirasi bukan hanya masalah etika individu, tetapi masalah sistemik yang mengikis tujuan luhur program kesejahteraan. Sebab PIP yang seharusnya didasarkan pada basis kebutuhan warga miskin diubah menjadi berbasis dukungan politik.



Akibatnya, banyak keluarga yang benar-benar miskin dan layak justru terlewatkan karena tidak memiliki koneksi atau tidak berafiliasi dengan politisi tertentu. Kemudian masyarakat, terutama di daerah pemilihan yang rentan, akan menganggap bahwa akses terhadap pendidikan (melalui PIP) adalah sesuatu yang dinegosiasikan secara politik, bukan kewajiban mutlak negara. Hal ini merusak kepercayaan pada institusi negara yang netral dan berkeadilan.

Indonesia Corruption Watch (ICW) pernah menyoroti bahwa peran DPR dalam penentuan beasiswa sebagai akar masalah, menguatkan dugaan bahwa mekanisme aspirasi ini lebih berorientasi pada kepentingan elektoral daripada kepentingan pendidikan rakyat miskin.

Rekomendasi Pengembalian Marwah PIP

Untuk mengembalikan Program Indonesia Pintar ke jalur kesejahteraan murni dan menjauhkannya dari bias politik, diperlukan langkah tegas dari institusi negara. Pertama Pengembalian Fungsi Pengawasan: Komisi X DPR harus kembali ke fungsi hakiki mereka, mengawasi implementasi eksekutif. Fokus mereka seharusnya adalah memastikan validitas DTKS, efektivitas pencairan dana, dan sanksi tegas bagi penyimpang, bukan menentukan nama penerima.

Kedua Sentralisasi Data Penerima: Penentuan dan verifikasi penerima harus dikembalikan sepenuhnya ke tangan eksekutif Kementerian Pendidikan dengan basis data resmi dan terpadu (DTKS, P3KE, dsb.). Ketiga Audit dan Transparansi: Wajib dilakukan audit rutin terhadap penerima PIP Aspirasi untuk membandingkan kelayakan mereka dengan penerima jalur reguler. Pemerintah harus menyediakan portal yang transparan dan mudah diakses untuk menunjukkan sumber pendanaan (APBN) dan kriteria kelayakan, tanpa embel-embel nama atau foto politisi.

Catatan penting; PIP harus hadir sebagai Wajah Negara yang Adil, yang melayani semua warga negara berdasarkan kebutuhan, bukan dukungan politik. Jangan biarkan program yang bertujuan mulia ini menjadi alat kampanye yang murah bagi oknum anggota DPR, yang justru mengkhianati amanat untuk pemeratakan akses pendidikan. **(Red)**

Iklan Layanan Masyarakat

WASPADA DEMAM BERDARAH CEGAH DENGAN 3M PLUS

- MEMELIHARA IKAN PEMAKAN JENTIK NYAMUK
- MENGGUNAKAN OBAT ANTI NYAMUK
- MEMASANG KAMAT KASA PADA JENDELA DAN VENTILASI
- GOTONG ROYONG MEMBERSIHKAN LINGKUNGAN
- PERIKSA TEMPAT-TEMPAT PENAMPUNGAN AIR
- Menguras dan menyikat
- Menutup tempat penampungan air
- Memanfaatkan/mendaur ulang barang bekas
- MELETAKAN PAKAIAN BERAS PAKAI KE DALAM WADAH TERTUTUP
- MEMBERIKAN LARVASIDA PADA PENAMPUNGAN AIR YANG SUSAH DIKURAS
- MEMPERBAIKI SALURAN DAN TALANG AIR YANG TIDAK LANCAR
- MENANAM TANAMAN PENGUSIR NYAMUK

PLUS Mencegah gigitan dan perkembangbiakan nyamuk



Tragedi Translokasi Badak Jawa; Niat Konservasi Berujung Duka



Badak Jawa

Keheningan hutan hujan yang biasanya diisi desau angin dan satwa liar tiba-tiba tercoreng oleh sebuah peristiwa tragis. Musofa, Badak Jawa (*Rhinoceros sondaicus*) jantan yang diperkirakan berusia lanjut, mati hanya dua hari setelah terjebak dan dipindahkan dalam sebuah program konservasi ambisius, Translokasi Badak Jawa. Kematian ini bukan sekadar hilangnya satu individu dari populasi kritis 75 ekor, namun juga memicu debat sengit antara urgensi penyelamatan genetik, standar operasional, dan tuntutan pertanggungjawaban hukum.

Perjalanan singkat Musofa menuju lokasi baru, Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA) di Legon Pakis, adalah kisah yang penuh ganjalan. Musofa berhasil masuk ke perangkap Pit Trap pada 3 November 2025, sekitar pukul 19.00 WIB. Proses penangkapan ini, yang melibatkan Balai TNUK, TNI AD, dan TNI AL dengan logistik berat (truk dan Kapal K-61 amfibi). Pihak Balai TNUK mengklaim Musofa masuk ke jebakan tanpa luka dan menyebabkan stres. Sedangkan penyebab kematiannya karena *Rhinoceros sondaicus* sakit. "Musofa dipindahkan tanpa luka atau cedera, namun penyakit kronis yang lama diderita menjadi tantangan medis yang tidak dapat diatasi," ujar Kepala Balai TNUK, Ardi Andono, dalam keterangan resminya, Kamis, (27/11).

Musofa mulai mengalami cedera pada 03 November 2025 usai masuk perangkap Pit Trap. Dia sempat mendapatkan perawatan di tempat Translokasi JRSCA pada 05 November 2025. Saat itu kondisinya stabil dan dilakukan observasi serta penanganan kesehatan. Namun kondisinya menurun pada 07 November 2025 hingga sore harinya mati. "Seluruh prosedur dilaksanakan sesuai standar konservasi internasional, dengan simulasi, penilaian etik, serta kesiapan logistik dan pengamanan," jelasnya.

Untuk menguak penyebab pasti kematian, tim dari Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis (SKHB) IPB University melakukan nekropsi (bedah bangkai). Temuan mereka jauh lebih kompleks daripada sekadar kematian karena stres penangkapan, melainkan serangkaian tantangan medis kronis yang tidak terdeteksi.

Untuk menguak penyebab pasti kematian, tim dari Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis (SKHB) IPB University melakukan nekropsi (bedah bangkai). Temuan mereka jauh lebih kompleks daripada sekadar kematian karena stres penangkapan, melainkan serangkaian tantangan medis kronis yang tidak terdeteksi. Prof. drh. Bambang Pontjo Priosoeryanto dari SKHB IPB University memaparkan hasil nekropsi yang mengejutkan, Musofa mengalami busung lapar dan kurang gizi.

Kata Prof. drh. Bambang Meskipun terlihat gemuk di kamera, faktanya Musofa mengalami kekurangan energi (defisiensi nutrisi). Lemak di bawah kulit dan abdomennya terdegradasi dan dimetabolisme. Penumpukan cairan di rongga perut dalam jumlah besar, kondisi yang diilustrasikan Prof. Bambang mirip dengan 'busung lapar' pada manusia. "Mungkin bisa kita ilustrasikan kalau pada orang yang sangat kurus, biasa disebut busung lapar. Nah, ini sama sebetulnya dengan busung lapar," ungkapanya.

Selain itu, Musofa juga mengalami infeksi parasit masif, dalam jumlah signifikan di sepanjang saluran pencernaan, termasuk cacing pengisap nutrisi di lambung, cacing pengisap darah di usus halus, hingga cacing sestoda. Prof. Bambang juga menemukan adanya tanda penyakit kronis pada lambung, usus, otak, serta degenerasi jaringan. Tak hanya itu, usia Musofa ternyata lebih tua dari perkiraan. "Berdasarkan keausan giginya—di mana satu gigi sudah merusak tulang mandibula—usia Musofa diyakini telah mencapai lebih dari 45 tahun, jauh di atas perkiraan Kementerian Kehutanan sebelumnya (tidak lebih dari 35 tahun)," katanya.

USKHB IPB University memberikan dua rekomendasi krusial, seperti identifikasi umur badak yang lebih rinci dan akurat karena target utama translokasi adalah untuk tujuan breeding dan perbanyakan.

Kemudian pemberian obat cacing, untuk mengantisipasi infestasi parasit masif, disarankan untuk secara berkala memberikan obat cacing pada Badak Jawa di TNUK, misalnya melalui umpan.

Kontroversi Hukum: Kelalaian dalam Konservasi

Kematian Musofa memicu reaksi keras dari kalangan aktivis hukum. Agus Lani menegaskan bahwa matinya Badak Jawa dalam proses translokasi ini masuk dalam kategori Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan seharusnya diselidiki sebagai Pidana. Lani merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, Pasal 40 ayat (1).

Dia berargumen bahwa kelalaian terjadi karena, pertama kegagalan logistik seperti mogoknya alat angkut yang membuat Musofa semakin melemah. "Kemudian kesalahan identifikasi target, Tim translokasi diduga tidak melakukan identifikasi target individu secara cermat. Dari enam badak muda dan produktif yang diincar (Desy, Syauqi, Hawa, Rislana, Riwayono), yang tertangkap justru Musofa, badak yang usianya jauh melampaui target reproduksi," katanya.

Agus Lani mendesak, Aparat Penegak Hukum (APH) melakukan penyelidikan atas kematian Musofa. Ia juga meminta, Pemerintah menghentikan program translokasi Badak Jawa. "Sebagai negara hukum tentunya tidak melihat siapa yang melakukannya, karena semua orang Dimata hukum kedudukannya sama," tegas Lani. Kematian Musofa sontak memunculkan tuntutan untuk menghentikan program translokasi. Namun, para ahli konservasi berpandangan sebaliknya. Dr. drh. Muhammad Agil dari SKHB IPB University secara tegas menyatakan bahwa kasus Musofa bukanlah alasan untuk menghentikan proses translokasi.

Ia menekankan bahwa populasi Badak Jawa di TNUK kini hanya 75 ekor dan menghadapi masalah genting perkawinan sedarah (inbreeding). "Dari fisik itu sudah terlihat. Dari beberapa individu, kalau kita lihat dari hasil fototrap, itu banyak individu yang telinganya sudah mengerut ya, kemudian mengecil, kemudian ekornya bengkok, dan kemudian ada beberapa individu yang sudah memiliki tumor pada kulitnya," urai drh. Agil. Translokasi, baginya, adalah satu-satunya jalan untuk pengembangbiakan yang terukur (propagasi) dan upaya menyelamatkan materi genetik serta menghindari inbreeding yang menyebabkan kelainan genetik. **Lanjut Hal 14**



Langkah Pro-Petani Lebak: Pajak Bumi dan Bangunan Gratis untuk Penyangga Pangan Kecil

”Negara dan daerah yang maju adalah yang membuat rakyatnya bahagia”

LEBAK - Di tengah hiruk-pikuk tuntutan pendapatan daerah, Pemerintah Kabupaten Lebak mengambil langkah reformasi yang berani dan menyentuh nurani, membebaskan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk petani kecil. Kebijakan ini bukan sekadar insentif fiskal, melainkan manifestasi nyata keberpihakan pemerintah daerah terhadap kaum tani, yang selama ini menjadi pahlawan senyap penopang ketahanan pangan lokal dan nasional. Bupati Lebak, Moch. Hasbi Asyidiki Jayabaya, memandang kebijakan ini sebagai barometer kemajuan sebuah daerah.

"Kalau petani terbantu dan tidak terbebani pajak, tentu kesejahteraan akan meningkat. Ini adalah bagian dari dukungan Lebak terhadap program prioritas nasional menciptakan ketahanan pangan di masyarakat," kata Hasbi, Senin (12/11). Fokus pembebasan PBB ini ditujukan khusus pada lahan persawahan dengan luas di bawah 5.000 meter persegi (setengah hektare). Data yang dihimpun Pemkab Lebak menunjukkan betapa krusialnya kebijakan ini, Dari total Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang terdata di bawah setengah hektare, tercatat angka signifikan, yakni 209.856 SPPT untuk sawah.

Luas rata-rata objek pajak sawah yang diidentifikasi hanya 1.461 meter persegi. Angka ini menegaskan realitas bahwa mayoritas petani Lebak menggarap lahan yang sangat kecil. Hasbi menyoroti ketidakadilan struktural yang selama ini membebani mereka. "Ini harus kita reform. Sawah kecil tidak layak dibebani pajak yang justru menggerus pendapatan petani. Kita ingin PBB P2 lebih adil dan berpihak pada petani kecil," ungkapnya. Menurut Hasbi Lebak dikenal dengan produktivitas sawah yang cukup tinggi, mencapai 7 ton Gabah Kering Panen (GKP) per hektare dalam sekali masa tanam. Dengan estimasi harga gabah Rp 6.500 per kilogram, nilai panen kotor bisa menyentuh Rp 45,5 juta per musim.

Namun, di balik angka tersebut, ada biaya operasional yang mencekik. Biaya pengolahan tanah saja kini mencapai Rp 10 juta hingga Rp 21 juta per hektare, tergantung kondisi lahan. Inilah yang membuat keuntungan petani menipis drastis.

Pembebasan PBB P2 menjadi langkah strategis untuk mengurangi beban tersebut, memastikan jerih payah petani tidak habis hanya untuk menutupi biaya dan kewajiban pajak. "Daerah yang maju adalah daerah yang membahagiakan rakyatnya. Kalau petani kecil terbantu, maka ekonomi bawah akan menguat. Itu tujuan utama reformasi PBB ini," kata Hasbi. Reformasi skema PBB P2 ini ditargetkan dapat diterapkan secara bertahap dan dioptimalkan hingga tahun 2027, seiring dengan proyeksi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor lain yang lebih potensial dan berkeadilan.



Capaian PAD Melesat: Layanan Digital dan Optimisme Fiskal

Di sisi lain, perbaikan sistem perpajakan di Kabupaten Lebak menunjukkan hasil positif. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mencatat realisasi pajak daerah hingga November 2025 telah mencapai Rp 201 miliar dari target Rp 232 miliar, atau sekitar 86 persen capaian.

Plt Kepala Bapenda Kabupaten Lebak, Agung Budi Santoso, menuturkan bahwa peningkatan ini tak lepas dari kesadaran masyarakat yang meningkat serta upaya perbaikan pelayanan yang dilakukan Bapenda. "Realisasi ini didominasi oleh sektor-sektor besar seperti mineral bukan logam dan batuan, PBB, BPHTB, dan PBJT," jelas Agung.

Untuk memaksimalkan pendapatan, Bapenda kini mengedepankan optimalisasi layanan digital. Hampir seluruh pajak daerah di Lebak kini bisa dibayarkan menggunakan layanan non-tunai seperti QRIS dan Virtual Account, yang bisa diakses oleh masyarakat kapanpun dan dimanapun.

” *Optimalisasi layanan digital ini merupakan komitmen Bapenda dalam mewujudkan Lebak Rukun Unggul Hegar Aman dan Yakin (Ruhay). Selain mempermudah layanan, ini juga mengedepankan transparansi* ”

Plt Kepala Bapenda Kabupaten Lebak,
Agung Budi Santoso

Upaya lain yang dilakukan adalah pemasangan tapping box pada wajib pajak di restoran dan perhotelan, sebagai bentuk pengawasan transparan terhadap transaksi.

Reformasi PBB yang memihak petani kecil, ditambah dengan optimalisasi digital untuk menggenjot PAD dari sektor lain, mencerminkan komitmen Pemkab Lebak untuk menciptakan struktur fiskal daerah yang adil, efisien, dan benar-benar menyejahterakan rakyat, khususnya mereka yang berada di garis depan ketahanan pangan. Komitem ini diharapkan mampu menjadikan Kabupaten Lebak mandiri secara ekonomi dan kuat dalam ketahanan pangan seperti yang menjadi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Sebab Kabupaten Lebak memiliki potensi pertanian yang sangat besar untuk mendukung kemandirian pangan. Pemkab Lebak akan lebih fokus pada peningkatan produksi pertanian. (ADV)



Pembunuhan....

Saat penangkapan, upaya AN untuk mengaburkan barang bukti terungkap. Mobil korban sudah dipasang plat nomor palsu. Namun, kepolisian menemukan plat nomor asli mobil korban tersembunyi di dalam kendaraan.

Bukti-bukti lain, mulai dari dompet dan ponsel MS hingga kawat dan cable ties milik pelaku, berhasil disita.

Atas tindak keji ini, AN dijerat dengan Pasal berlapis, yaitu Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana dan Pasal 365 ayat 3 KUHP tentang Pencurian dengan Kekerasan. Ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara, bahkan hukuman mati, menanti di hadapannya.

Kasus ini tidak hanya menutup teka-teki penemuan mayat di bawah jembatan Serang, tetapi juga menjadi catatan pahit tentang risiko profesi driver daring, yang setiap hari berinteraksi dengan anonimitas dan potensi bahaya di jalanan.

Badak Jawa....

Menanggapi tragedi ini, Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Prof. Satyawati Pudyatmoko menyatakan akan mengevaluasi proses translokasi secara menyeluruh, melibatkan ilmuwan dari dalam dan luar negeri (termasuk Italia dan Jerman).

"Translokasi berikutnya bisa dilanjutkan dalam waktu dekat dengan perhitungan cermat terhadap waktu penangkapan, musim, dan faktor-faktor alam lainnya," katanya. Matinya Musofa adalah pengingat pahit bahwa upaya konservasi satwa langka, terutama spesies sesensitif Badak Jawa, adalah tugas yang sangat berisiko.

Musofa mungkin telah gugur, tetapi tragedinya telah memberikan pelajaran berharga: Konservasi tidak hanya membutuhkan niat baik, tetapi juga perencanaan matang, ketelitian identifikasi, kesiapan logistik, dan transparansi penuh untuk memastikan standar konservasi internasional benar-benar ditegakkan. **(Red)**

ESAI

Merengungkan Hidup: Perjalanan Mencari Makna


Oleh : Izra Rizkiana

Sejak nafas pertama, kita didorong oleh insting fundamental: tumbuh dan mencari makna. Kehidupan adalah proses evolusi yang berkelanjutan. Kita memulai sebagai entitas rapuh, belajar berjalan, berbicara, dan pada akhirnya, belajar menjadi. Setiap fase membawa pelajaran baru. Masa muda adalah babak eksplorasi, penuh idealisme dan energi tak terbatas. Kedewasaan adalah periode realisasi, di mana mimpi bertemu kenyataan, dan kita mulai memahami pentingnya tanggung jawab, pengorbanan, dan ketahanan.

Namun, perjalanan ini jarang mulus. Hidup penuh dengan dualitas yang kontras. Ada kegembiraan yang meluap dan kesedihan yang mendalam; ada kesuksesan yang manis dan kegagalan yang pahit. Momen-momen gelap—kehilangan, penolakan, atau rasa sakit—bukanlah penyimpangan, melainkan bagian integral yang menguji dan menempa karakter kita. Filsuf dan bijak seringkali mengingatkan bahwa dari abu kesulitanlah, kekuatan sejati dan kebijaksanaan lahir. Menerima dualitas ini adalah langkah pertama menuju kedamaian batin.

Inti dari kehidupan yang memuaskan terletak pada koneksi. Manusia adalah makhluk sosial yang dibangun di atas fondasi cinta, persahabatan, dan komunitas. Makna hidup dapat ditemukan dalam kontribusi pada seni, ilmu pengetahuan, pengasuhan anak, atau sekadar hidup dengan integritas dan welas asih. Hidup adalah seni yang dinamis; ia menuntut kita untuk menjadi penulis, pelukis, dan pematung takdir kita sendiri.

Meskipun akhir perjalanan adalah kepastian, fokus sejati seharusnya adalah pada bagaimana kita menjalani setiap langkah. Dengan keberanian untuk menghadapi ketakutan, rasa syukur atas anugerah yang ada, dan komitmen untuk mencintai dan terhubung, kita dapat mengubah eksistensi fana ini menjadi sebuah karya agung yang abadi.



Investasi Manufaktur Diramal Melonjak Dua Kali Lipat dalam 5 Tahun

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menebar optimisme tinggi mengenai masa depan industri manufaktur nasional. Dalam sebuah acara Business Matching Produk Dalam Negeri yang diselenggarakan di Kementerian Perindustrian, ia memperkirakan bahwa investasi di sektor manufaktur berpotensi melambung hingga dua kali lipat dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Optimisme ini, menurut Agus, bukan sekadar harapan kosong, melainkan didasarkan pada fondasi kebijakan yang saat ini tengah digalakkan pemerintah: Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), termasuk penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

“Dengan efektivitas program-program P3DN, kami yakin investasi di sektor industri manufaktur itu akan meningkat dua kali lipat dalam lima tahun ke depan,” ujar Menperin di Jakarta Selatan, Senin (15/12/2025). P3DN dipandang sebagai strategi cerdas untuk mengamankan ekonomi domestik. Agus menekankan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memastikan permintaan nasional—terutama yang berasal dari belanja pemerintah, BUMN, dan BUMD—tersalurkan sepenuhnya kepada industri di dalam negeri.

“Kebijakan P3DN ini berhasil memastikan bahwa nilai tambahnya (value added) stay atau tetap berada di Indonesia. Tidak pindah ke negara lain,” tegas politikus Partai Golkar itu, seraya meminta seluruh instansi negara dan perusahaan pelat merah untuk memperkuat penggunaan produk lokal.

Optimisme Menperin didukung oleh data capaian industri manufaktur yang telah menunjukkan kinerja cemerlang sepanjang tahun 2025:

- Penyumbang Investasi: Hingga triwulan III 2025, sektor ini berhasil menarik investasi (PMA dan PMDN) sebesar Rp185,4 triliun, menyumbang 37,73 persen dari total investasi nasional.
- Penyerap Tenaga Kerja: Industri manufaktur telah menyerap hingga 20,31 juta tenaga kerja per Agustus 2025.
- Kontribusi PDB: Sektor ini berkontribusi signifikan sebesar 17,39 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada triwulan III 2025.

Selain itu, Menperin juga menyoroti Indeks Kepercayaan Industri (IKI) yang berada di angka 53,45, menunjukkan bahwa pelaku industri domestik masih memiliki keyakinan yang sangat sehat terhadap prospek bisnis di masa depan. Angka utilitas industri saat ini mencapai 59,28 persen, menandakan masih adanya ruang luas untuk pertumbuhan. Meskipun memancarkan harapan, Menperin mengakui bahwa target peningkatan investasi dua kali lipat dalam lima tahun ke depan bukanlah perjalanan yang mudah. Ia mengingatkan bahwa tantangan global dan domestik semakin challenging.

“Yang dihadapi oleh perekonomian nasional termasuk manufaktur, tidak sederhana, semakin challenging. Di tengah-tengah berbagai tantangan yang berasal dari global maupun dari dalam negeri sendiri,” tutup Agus. **(Red)**

"Pungli adalah kanker yang merusak integritas dan menghambat kemajuan dan menerima sampah sebagai warisan adalah bentuk kegagalan kolektif yang tidak termaafkan"



Total Banten
bicara data, bicara fakta

